



BUPATI SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue diperlukan pelayanan yang optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan tersebut Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pengganti Permendagri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue;
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue Kabupaten Simeulue.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Simeulue yang berstatus Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah kesatuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pinjaman/utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

9. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
10. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
11. Anjak Piutang (factoring) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari pendapatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kepada pihak lain.
12. Klaim adalah Tagihan biaya Pelayanan dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue ke pihak Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial setelah diverifikasi baik oleh internal Rumah Sakit Umum Daerah maupun oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
13. Kegiatan Operasional adalah seluruh kegiatan baik berupa jasa pelayanan maupun biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue
14. Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Rencana Kerja Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK).
17. Dokumen pelaksana Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Simeulue adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh rumah sakit umum daerah simeulue.
18. Biaya Operasional adalah kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah dan biaya Jasa lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD Simeulue kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD Simeulue yang telah menetapkan PPK-RSUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pinjaman;
2. Kebijakan Pinjaman;
3. Sumber Pinjaman;
4. Jenis Pinjaman;
5. Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman;
6. Pelaksanaan Pinjaman;
7. Monitoring dan Evaluasi;
8. Pelaporan Pinjaman; dan
9. Ketentuan Penutup.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Simeulue dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Pinjaman jangka pendek;
 - b. Pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

(6) Pengelolaan.....

- (6) Pengelolaan seluruh keuangan BLUD RSUD Simeulue merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SUMBER PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pinjaman BLUD RSUD Simeulue dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Lembaga keuangan bank;
 - e. Lembaga keuangan bukan bank;
 - f. Masyarakat;
 - g. Pihak Luar Negeri.
- (2) Pinjaman BLUD RSUD Simeulue yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman BLUD RSUD Simeulue dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh RSUD Simeulue.
- (4) Pinjaman BLUD RSUD Simeulue yang bersumber dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Pusat.

BAB VI JENIS PINJAMAN

Bagian Kesatu Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 6

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dapat berupa :
- a. Nilai piutang BLUD RSUD;
 - b. Pinjaman SCF (Supply Chain Finance);
 - c. Bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Simeulue tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka panjang dapat berupa :
 - a. Hipotik;
 - b. Obligasi; dan
 - c. Bentuk pinjaman jangka panjang lainnya.
- (2) Pembayaran Kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya terkait perjanjian pinjaman, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.
- (3) Penganggaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pinjaman yang terjadi setelah APBK ditetapkan dianggarkan pada pergeseran dan/atau Perubahan RBA pada tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RBA/DPA RSUD Simeulue untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Simeulue tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan Untuk :
 - a. Direktur RSUD Simeulue untuk peminjaman yang bernilai sebesar 1 (satu) bulan klaim dan/atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan RSUD Simeulue tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (rupiah murni) dan hibah terikat;
 - b. Direktur RSUD Simeulue atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai sebesar lebih dari 1 (satu) bulan klaim dan/atau maksimal 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan RSUD Simeulue tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat;
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh Lembaga Pemberi Pinjaman dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal....

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pinjaman jangka panjang RSUD Simeulue wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 6 (enam) bulan kiam dan/atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan RSUD Simeulue tahun sebelumnya;
 - b. Apabila RSUD Simeulue akan mengajukan pinjaman kembali sebelum melunasi hutang sebelumnya, maka jumlah pinjaman yang diajukan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan pelayanan RSUD Simeulue tahun sebelumnya;
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya di bebaskan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan RSUD Simeulue, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.
- (3) Pinjaman jangka panjang kepada RSUD Simeulue yang kewajiban pembayarannya di bebaskan kepada APBK dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk Bupati serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksana pinjaman jangka panjang tersebut.

BAB VIII
PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Direktur menyampaikan rencana pengajuan pinjaman yang sudah diverifikasi lembaga penjamin kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar usulan pengajuan pinjaman untuk mendapatkan surat persetujuan dari Bupati.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Direktur memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD Simeulue.
- (5) BLUD RSUD Simeulue wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebaskan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD Simeulue.
- (6) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD Simeulue sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Peruntukan pinjaman;
 - c. Nilai pinjaman;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara pembayaran;
 - f. Jangka waktu perjanjian;
 - g. Penyelesaian sengketa; dan
 - h. Keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dengan pemberi pinjaman.
- (5) Perjanjian jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada saat kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan RSUD Simeulue.

Pasal 13

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD Simeulue.

Pasal 14

- (1) Direktur Melaksanakan Pembayaran Pokok Pinjaman, Bunga, dan Kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Direktur wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal.....

Pasal 15

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan RSUD Simeulue.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman;
 - b. Akutansi pengelolaan pinjaman.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB X
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan RSUD Simeulue menyampaikan laporan bulanan kepada direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan RSUD Simeulue menyampaikan Laporan bulanan kepada direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 22 Oktober 2019 M

23 Shafar 1441 H



 BUPATI SIMEULUE, 



ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang

Pada tanggal 22 Oktober 2019 M

23 Shafar 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE 


AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019
NOMOR 31